

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya *actio pauliana* dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan pada kasus putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yaitu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka menjamin kedudukan kreditor dan pihak ketiga yang beritikad baik pada pelunasan utang debitor pailit terhadap para kreditornya. Dalam hal terjadinya *actio pauliana* terhadap objek jual-beli antara debitor dan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) haruslah dilindungi, pihak ketiga berhak mendapatkan kembali benda yang telah dibeli secara itikad baik dan sah melalui perjanjian jual beli.
2. Akibat hukum terhadap para pihak setelah terjadinya pembatalan perjanjian dalam kepailitan dikatikan dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, dalam kasus putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Tergugat II telah melanggar syarat objektif yaitu melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan aset pailit kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam proses

pengalihan tersebut yang selanjutnya disebut pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga akibat hukum atas perjanjian jual-beli atas tanah dan bangunan itu batal demi hukum dan lenyapnya suatu hubungan hukum antara pihak. Dalam Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU pihak ketiga atau pihak pembeli tersebut tidak memungkinkan hadir sebagai kreditor konkuren dalam hal pembagian harta pailit nantinya, yang mana posisi kreditor konkuren ini didefinisikan kreditor yang pada posisinya paling akhir dan lemah. Sehingga untuk dapat menjamin keadilan dan kesejahteraan pihak kreditor dalam hal pelaksanaannya diperlukan prinsip yang dapat mengakomodir persoalan ini. Maka dari itu diperlukan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* agar kreditor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta debitor pailit secara proporsional, sesuai dengan klaim atau utang mereka. Yang mana "*Pari Passu*" berarti "sama-sama" atau "sejajar", yang menunjukkan bahwa kreditor harus diperlakukan secara adil dan setara dalam pembagian harta pailit. "*Prorata Parte*" mengacu pada pembagian yang proporsional berdasarkan persentase klaim atau utang masing-masing kreditor terhadap total utang debitor pailit sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 176 huruf (a) dengan harapan untuk memastikan bahwa pembagian aset dilakukan secara adil dan proporsional, serta mencegah adanya preferensi yang tidak adil terhadap salah satu kreditor.

B. Saran

1. Mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pada saat berlakunya *actio pauliana* dalam perjanjian jual-beli pada proses kepailitan ialah seharusnya pembentukan undang-undang kedepannya diperlukan pembaharuan hukum terhadap pengaturan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik terutama diperlukan perluasan makna frasa “harus dilindungi” dalam UUK-PKPU serta disarankan kepada pihak ketiga yang beritikad baik agar lebih berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan hukum nantinya tidak terjadi hal seperti pembatalan suatu perbuatan hukum yang akan merugikan pihak ketiga itu sendiri.
2. Setelah munculnya akibat hukum tersebut maka kedudukan kreditor terutama pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus ini ialah sebagai kreditor konkuren harus dijamin kedudukan serta besaran pembagian secara definitif untuk pihak ketiga yang beritikad baik dengan cara adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak kreditor konkuren dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pihak terkait melalui berbagai kebijakan sosial dengan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-undang yang terkait dengan kepailitan serta kurator dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku dan juga Kurator harus mengutamakan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

